



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 78 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tertanggal 4 Pebruari 1952 No. 378a/BTTK/Rah. berikut lampiran-lampirannya, dari surat-surat mana ternjatalah, bahwa E.G. de Vlaeminck turut bertanggung djawab atas penggelapan sebesar Rp. 6.750,94 jang dilakukan oleh bekas Klerk Sumarto;
2. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 7 April 1953 No. K2/8/7 kepada E.G. de Vlaeminck, jang mempermaklumkan, bahwa terhadapnja akan dilalukan tuntutan ganti rugi dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan surat pembelaan diri kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat tersebut;
3. Surat pembelaan diri E.G. de Vlaeminck tertanggal 1 Djuli 1953 sebagai djawaban atas surat Menteri Perhubungan tersebut dalam bab 2, jang diterima olehnja pada tanggal 23 Djuni 1953, jang mempermaklumkan, keahlian terbesar jang dimiliki adalah dalam lapangan tehnik, dan ia belum berpengalaman dalam tata usaha keuangan;
4. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 28 Oktober 1954 No. K2/38/15;
5. Surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 28 Pebruari 1956 No. G.1110/56;
- Menimbang : a. bahwa E.G. de Vlaeminck terang turut bertanggung djawab atas penggelapan uang termaksud dalam bab 1;
- b. bahwa dalam surat pembelaan-dirinja ada alasan-alasan untuk meringankan pertanggungangan-djawabnja atas djumlah uang jang telah digelapkan oleh Klerk Sumarto tersebut;
- c. bahwa berhubung dengan jang tersebut di atas, dipandang adil kalau dia diwadjibkan mengganti hanja seperempat dari kerugian Negara seluruhnja, ialah sedjumlah Rp. 1.687,74;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara Staatsblad tahun 1904 No. 241.

MEMUTUSKAN:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara Staatsblad tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada E.G. de Vlaeminck, bekas Kepala Kantor Telepon di Pasuruan, jang sekarang mendjabat Pengawas Tehnik Kepala pada Biro Inspeksi Telekomunikasi daerah III di Surabaya, penggantian uang sedjumlah Rp. 1.687,74 (Seribu enam ratus delapan puluh tudjuh rupiah tudjuh puluh empat sen), ialah seperempat dari Rp. 6.750,94,

dengan tjatatan, bahwa djumlah uang penggantian ini pada waktunja dapat dibajarkan kembali kepadanya, apabila semua djumlah kerugian Negara, jang telah dibebaskan kepada Sdr. Sumarto bekas Klerk pada Kantor Telepon Pasuruan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. tahun 1956, telah dipenuhi semua oleh jang bersangkutan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
5. Kementerian Perhubungan Sub Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan,
6. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,
ttd.

ASRARUDIN.